

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti “sesuatu yang diteruskan.” Secara kebahasaan, tradisi dipahami sebagai kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan kemudian menjadi bagian dari adat istiadat yang menyatu dengan berbagai praktik ritual, baik yang bersifat adat maupun keagamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur dan tetap dipertahankan dalam kehidupan Masyarakat (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Sementara itu, dalam bahasa Arab istilah tradisi dikenal dengan sebutan ‘*urf*’, yaitu suatu kebiasaan atau aturan yang dipraktikkan oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur’an maupun Sunnah (Nasution, 2002).

Secara etimologis, tradisi dipahami sebagai sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencakup adat, kepercayaan, kebiasaan, maupun ajaran yang berasal dari nenek moyang (Poerwadarminta, 2005). Dengan demikian, tradisi dapat dimaknai sebagai pola perilaku atau tindakan yang dilestarikan secara turun-temurun dan tetap dijalankan dalam

kehidupan masyarakat. Tradisi tidak mudah hilang karena senantiasa dipertahankan melalui proses penyampaian informasi, baik secara lisan maupun tertulis, dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam perspektif Islam, tradisi sering dipersamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang mengandung nilai-nilai keagamaan, sedangkan tradisi lebih merujuk pada kebiasaan atau perilaku yang sarat dengan nilai-nilai budaya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Tradisi tersebut dapat diterima secara mantap oleh masyarakat, sesuai dengan pertimbangan akal sehat, serta selaras dengan fitrah dan tuntutan pembaruan manusia.
- b. Kebiasaan itu telah menjadi kesepakatan umum dalam masyarakat dan dipraktikkan secara berkesinambungan.
- c. Tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an maupun sunnah Nabi.
- d. Dipandang oleh masyarakat memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga wajib ditaati serta menimbulkan konsekuensi hukum.

Tradisi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan tradisi tidak dapat dipisahkan dari manusia, sebab manusia pada hakikatnya tidak mampu hidup

tanpa tradisi, meskipun terkadang muncul rasa tidak puas terhadap tradisi yang mereka jalani. Fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

- a. Tradisi dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi hidup dalam kesadaran, keyakinan, norma, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan juga tercermin dalam berbagai peninggalan benda dari masa lampau. Selain itu, tradisi turut memuat potongan-potongan warisan sejarah yang dipandang memiliki manfaat bagi generasi selanjutnya.
- b. Tradisi berperan sebagai sarana untuk memberikan legitimasi atau penguatan terhadap pandangan hidup, keyakinan, serta aturan-aturan yang telah berkembang dalam Masyarakat. Legitimasi tersebut sering kali didasarkan pada prinsip “selalu seperti itu,” sehingga suatu tindakan dilakukan semata-mata karena pernah dilakukan pada masa lalu, atau suatu keyakinan diterima karena telah diwariskan dan diyakini oleh generasi sebelumnya.
- c. Tradisi berfungsi sebagai simbol identitas bersama yang dapat memperkuat rasa kebersamaan serta menumbuhkan loyalitas terhadap bangsa, komunitas, maupun kelompok sosial tertentu. (Sztompka, 2017).

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam membangun keluarga, melanjutkan keturunan, serta menjaga kehormatan dengan menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan. Ikatan ini diakui secara hukum maupun agama sebagai pernikahan. Namun, pernikahan tidak hanya sekadar pengesahan hubungan yang dibuktikan dengan dokumen resmi, melainkan juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh kedua belah pihak (Khaliq, 2010).

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah perkawinan dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua istilah tersebut lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab serta banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* sendiri sering disebutkan dalam Al-Qur'an dengan makna menikah, salah satunya terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa’: 3).

Secara etimologis, kata *nikah* atau *zawaj* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga “akad” (عقد). Adapun secara terminologis, para ulama memiliki berbagai pendapat dalam mendefinisikan makna nikah, termasuk ulama dari empat mazhab. Salah satunya adalah pendapat ulama Syafi’iyah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang merumuskan pengertian nikah dengan definisi yang umum digunakan untuk menjelaskan makna pernikahan, yaitu sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja” (Syarifuddin, 2014).

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai kesucian yang tinggi dan harus dijaga oleh kedua pihak, baik suami maupun istri. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan lahir antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, pernikahan mengandung dimensi spiritual dan

moral yang mendalam, di mana setiap pasangan dituntut untuk saling menjaga, menghormati, serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan agama.

Tujuan utama dari perkawinan adalah melaksanakan sunnatullah, yakni hukum dan ketetapan Allah SWT. yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan mekanisme ilahiah untuk melestarikan keturunan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.

Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui ikatan pernikahan, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan seimbang antara aspek lahiriah dan batiniah, sehingga keluarga dapat menjadi tempat yang kondusif untuk menumbuhkan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan moral. Dengan kata lain, pernikahan tidak hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, tetapi juga menjadi bagian dari proses ibadah yang mengantarkan individu menuju kebahagiaan ukhrawi (Tihami & Sahrani, 2014).

a. Dasar Hukum Pernikahan

1) Dalil Al-Qur'an

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Araf ayat 189, sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah SWT, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur” (Q.S. Al-A’raf: 189).

Ayat ini menerangkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk kehidupan keluarga antara suami, istri, anak, dan orang tua, sehingga tercipta suasana hidup yang damai dan tenang (*Sakinah*), hubungan yang dilandasi kasih sayang (*Mawaddah*), serta sikap saling peduli dan mengasihi (*Rahmah*) (M. I. Ramulyo, 2006).

Allah Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT. akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah SWT. Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur: 32).

Islam tidak hanya mengatur kehidupan keluarga secara umum, tetapi juga menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat rinci. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Karena keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan, maka Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (Darajat, 1995).

2) Dalil As-Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Dari Ibnu Mas‘ud ra. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (menanggung biaya dan kesiapan

menikah), maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya. (HR. Jamaah)” (Ash-Shan’ani, 2010).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam menganjurkan untuk segera menikah bagi mereka yang telah memiliki kesiapan, karena pernikahan dapat lebih menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri. Kesiapan yang dimaksud meliputi kemampuan memberi nafkah lahir maupun batin, serta kesiapan memimpin diri sendiri, istri, dan anak di masa depan. Adapun bagi pemuda yang sudah memiliki keinginan menikah tetapi belum mampu, disarankan untuk menunaikan puasa sebagai sarana pengendali hawa nafsu.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ثَمَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص قَالَ نَعُضُّهُمْ: لَا
اتَزَوَّج. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّ وَلَا أَنَامُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ
وَلَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا
كَذَا. وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَاتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى

“Dari Anas ra., bahwa sekelompok sahabat Nabi SAW berkata: Sebagian dari mereka berkata, Aku tidak akan menikah. Sebagian yang lain berkata, Aku akan terus

shalat dan tidak tidur. Dan sebagian yang lain berkata, Aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: Ada apa dengan orang-orang yang berkata demikian? Padahal aku sendiri berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur, serta aku menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)''(Ash-Shan'ani, 2010).

Hadis ini menjelaskan tentang keseimbangan dalam beribadah. Sebagian sahabat Nabi SAW ingin berlebihan dalam ibadah dengan meninggalkan aspek kehidupan duniawi, seperti tidak menikah, terus berpuasa tanpa berbuka, atau terus shalat tanpa tidur. Namun, Rasulullah SAW meluruskan pandangan mereka dengan menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan sikap berlebihan (*ghuluw*) atau menyiksa diri, tetapi menekankan keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan manusia.

b. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana setiap ketentuan hukum dalam Islam ditetapkan dengan maksud dan tujuan tertentu yang didasarkan pada hikmah yang melatarbelakanginya, demikian pula halnya dengan pernikahan. Pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih mendalam. Melalui pernikahan, diharapkan terwujud ketenangan hidup,

kasih sayang, serta keberlangsungan peradaban manusia sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun beberapa tujuan dari pernikahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk meneruskan garis keturunan sebagai kelanjutan kehidupan dan pewaris cita-cita, serta membentuk keluarga yang darinya akan lahir kumpulan keluarga lain yang akhirnya membangun suatu masyarakat yang baik.
- 2) Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga diri dari berbagai perbuatan yang dilarang oleh agama sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Apabila seorang pemuda telah memiliki kesiapan untuk menikah, maka dianjurkan baginya untuk segera melaksanakannya. Hal ini karena pernikahan dapat membantu seseorang menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga kehormatan dan martabat diri.
- 3) Pernikahan menjadi sarana tumbuh dan berkembangnya rasa cinta antara suami dan istri. Ketika keduanya saling mencintai dan menyayangi, perasaan tersebut akan meluas kepada anak-anak, keluarga besar, hingga lingkungan sekitar. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan masyarakat yang dipenuhi dengan nilai-nilai cinta dan kasih sayang.
- 4) Melalui pernikahan, keturunan dapat terjaga dengan baik, karena nasab atau garis keturunan menjadi jelas dan

teratur. Dengan adanya ikatan pernikahan, silsilah keluarga mulai dari ayah, kakek, hingga generasi berikutnya dapat ditentukan secara sah dan tidak menimbulkan keraguan. Hal ini bukan hanya menjaga kehormatan individu dan keluarga, tetapi juga berperan penting dalam membangun tatanan sosial yang tertib, karena setiap anak memiliki hak untuk mengetahui asal-usulnya secara jelas. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang mendasar dalam menjaga kejelasan keturunan serta martabat manusia (Tholib, 1987).

Dengan demikian, pernikahan sebagai bagian dari fitrah manusia memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan demi keberlangsungan hidup, menghadirkan ketenangan, serta menumbuhkan dan mempererat kasih sayang antar sesama. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menempuh jalan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan norma masyarakat.

c. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam pelaksanaan pernikahan, setiap pasangan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menjadi dasar agar pernikahan dianggap sah menurut hukum dan agama. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya calon suami dan calon istri. Kedua calon mempelai

harus memiliki identitas yang jelas sehingga dapat dibedakan dari orang lain, baik dari segi nama, jenis kelamin, keberadaan, maupun hal lain yang berkaitan dengan diri mereka. Selain itu, keduanya harus beragama Islam serta tidak berada dalam hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Pernikahan juga harus dilandasi oleh persetujuan dari kedua calon mempelai. Artinya, masing-masing pihak sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan menerima pasangan yang akan dinikahinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan dalam fikih yang menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Hal tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16. Selain itu, kedua calon mempelai juga harus telah mencapai usia yang dianggap layak untuk menikah. Batas usia tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam.

Rukun pernikahan berikutnya adalah adanya wali dari pihak perempuan. Wali yang sah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu telah dewasa dan berakal sehat, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berstatus sebagai orang merdeka, tidak berada di bawah pengampuan, memiliki pemikiran yang

baik, bersikap adil, serta tidak sedang dalam keadaan ihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Selain wali, dalam pernikahan juga harus hadir dua orang saksi. Para saksi tersebut minimal berjumlah dua orang, beragama Islam, berstatus merdeka, berjenis kelamin laki-laki, bersifat adil, serta mampu mendengar dan melihat dengan baik jalannya akad pernikahan.

Rukun terakhir dalam pernikahan adalah adanya ijab dan qabul sebagai bentuk akad nikah. Ijab merupakan pernyataan penyerahan dari pihak pertama, biasanya diwakili oleh wali mempelai perempuan, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak kedua, yaitu mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaan akad nikah, ijab harus diucapkan terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan qabul. Isi atau materi dari ijab dan qabul harus sama dan tidak boleh berbeda. Selain itu, pengucapan ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas, tegas, dan dapat dipahami sehingga menunjukkan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan (M. I. Ramulyo, 2004).

Keberadaan calon suami dan calon istri merupakan unsur paling mendasar dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, harus jelas siapa yang akan menjadi pasangan dalam ikatan tersebut, sebab keduanya adalah pihak yang

bertanggung jawab atas berlangsungnya pernikahan (M. I. Ramulyo, 2004). Suatu pernikahan tidak akan sah apabila tidak diketahui dengan pasti siapa calon suami dan calon istrinya.

Kehadiran wali dalam pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sebab wali merupakan bagian dari keluarga yang memiliki hubungan darah langsung dengan mempelai perempuan. Karena itu, suatu pernikahan tidak dianggap sah tanpa adanya wali. Selain itu, pernikahan dipandang sebagai gerbang awal menuju kehidupan berumah tangga, sementara keluarga menjadi pintu masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan akad nikah juga harus disaksikan oleh beberapa orang saksi yang ditunjuk, agar pernikahan tersebut memiliki legitimasi yang sah.

d. Macam Hukum Pernikahan

Pada dasarnya, Islam memberikan anjuran yang kuat bagi setiap umatnya yang telah memiliki kesiapan lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini karena pernikahan dipandang sebagai sarana menjaga kehormatan, menyalurkan fitrah manusia secara benar, serta membangun keluarga yang harmonis. Namun demikian, dalam praktiknya, kondisi dan situasi setiap individu berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, kebutuhan, maupun potensi

yang dimiliki. Oleh sebab itu, para ulama fiqh membagi hukum pernikahan menjadi lima kategori yang penerapannya disesuaikan dengan keadaan masing-masing orang, yaitu:

- 1) *Sunnah*, bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah serta mempunyai kemampuan ekonomi sehingga dapat memberikan nafkah kepada pasangannya.
- 2) *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah.
- 3) *Makruh*, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, baik karena tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri maupun karena memiliki kelemahan dalam hal syahwat.
- 4) *Haram*, bagi seseorang yang berniat menikah dengan tujuan menyakiti, menzalimi, atau menelantarkan istrinya.
- 5) *Mubah*, bagi orang yang tidak berada dalam kondisi yang mendesak untuk segera menikah dan juga tidak terdapat alasan yang menjadikannya terlarang untuk menikah (Rasjid, 2006).

3. Tradisi Penundaan Akad Nikah

Penundaan pernikahan merupakan keputusan yang diambil seseorang untuk menanggukuhkan ikatan lahir batin dengan pasangan. Hal ini bukan berarti mereka mengabaikan pernikahan, melainkan karena belum memiliki kesiapan, baik

dari segi materi maupun psikologis. Secara umum, wanita biasanya menargetkan usia 21-25 tahun sebagai masa ideal untuk menikah, sedangkan pria umumnya berada pada rentang usia 25-30 tahun (Nurjannah, 2003).

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu, terutama bagi mereka yang telah mencapai kematangan secara fisik maupun mental. Hal ini karena pernikahan dipandang sebagai landasan utama dalam membentuk hubungan sosial serta kehidupan bermasyarakat yang utuh dan harmonis (Budiawan, 2010).

Dalam masyarakat adat yang masih memegang kuat sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan (genealogis), perkawinan dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Melalui perkawinan, seseorang tidak hanya melanjutkan keturunan, tetapi juga menjaga keberlangsungan silsilah keluarga serta mempertahankan status sosial. Di samping itu, pernikahan sering kali menjadi sarana untuk mempererat kembali hubungan kekerabatan yang sebelumnya renggang atau sempat mengalami keretakan (Hadikusuma, 2003).

Budaya perkawinan beserta aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau bangsa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan serta kebudayaan tempat masyarakat itu hidup. Pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut

turut berperan dalam membentuk aturan-aturan tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketentuan-ketentuan ini terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan dapat terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hadikusuma, 2007).

Hal yang sama juga berlaku pada tradisi atau budaya yang berkembang dalam masyarakat; sebagian di antaranya selaras dengan ajaran Islam, sementara sebagian lainnya tidak sejalan. Dalam ajaran Islam, penundaan pernikahan pada dasarnya hanya dikenal dalam kondisi tertentu, yaitu pada masa iddah dan ketika seseorang sedang berada dalam keadaan ihram. Akan tetapi, dalam beberapa tradisi masyarakat terdapat ketentuan untuk menunda pernikahan, misalnya ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Penundaan tersebut dipandang sebagai wujud penghormatan sekaligus solidaritas kepada keluarga yang sedang berada dalam suasana duka (Maulana, 2022).

Tradisi penundaan akad nikah akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga calon pengantin merupakan kebiasaan yang hidup dan masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Gandrungmangu hingga saat ini. Dalam praktiknya, apabila seseorang telah merencanakan atau hendak melangsungkan pernikahan, namun pada waktu yang bersamaan terjadi kematian anggota keluarga, baik dari pihak calon mempelai perempuan

maupun calon mempelai laki-laki, maka pernikahan tersebut akan ditunda. Penundaan ini umumnya bersifat wajib apabila yang meninggal dunia adalah keluarga inti atau kerabat sedarah yang dekat, seperti orang tua kandung (ayah atau ibu) yang menjadi ketentuan paling umum. Wafatnya salah satu orang tua sering kali menyebabkan pernikahan ditangguhkan selama satu tahun atau bahkan lebih. Selain itu, meninggalnya saudara kandung, baik kakak maupun adik, juga mengharuskan adanya penundaan karena masih berada dalam masa duka yang dekat. Dalam beberapa ketentuan adat, kematian kakek atau nenek turut menjadi alasan penangguhan pernikahan. Demikian pula, apabila calon pengantin telah memiliki anak, wafatnya anak tersebut juga menjadi dasar dilakukannya penundaan akad nikah. Ayah tiri tetap dipandang sebagai bagian dari keluarga inti dalam kehidupan sosial, khususnya apabila tinggal bersama dan berperan penting dalam pengasuhan. Oleh karena itu, banyak keluarga memilih menunda pernikahan sebagai bentuk penghormatan dan empati kepada ibu serta keluarga. Namun, tidak ada kewajiban untuk menunda pernikahan akibat wafatnya ayah tiri. Masa iddah hanya berlaku bagi ibu sebagai istri almarhum selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan anak tiri tidak memiliki kewajiban berkabung. Dengan demikian, penundaan pernikahan karena ayah tiri meninggal diperbolehkan sebagai adab dan etika (Asy'ari, 2025).

Dalam hal ini, sebagian masyarakat masih memegang teguh serta menghormati adat atau tradisi yang diwariskan sejak dahulu hingga kini. Tradisi menunda pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga dipandang sebagai respons positif terhadap budaya Jawa, sehingga mereka patuh pada nasihat leluhur karena khawatir pelanggaran terhadap aturan tersebut akan mendatangkan kesulitan dalam rumah tangga yang akan dibangun. Selain itu, penundaan pernikahan juga dimaknai sebagai upaya menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah ada, dengan keyakinan bahwa penghormatan terhadap tradisi yang mengakar akan membawa keberkahan dan kebaikan di masa depan (Maulana, 2022).

Islam yang berkembang di Nusantara bukan lagi Islam yang sepenuhnya sama seperti ketika pertama kali muncul dan berkembang di wilayah Arab. Islam yang kini hadir di kepulauan Nusantara merupakan Islam yang telah beradaptasi dengan kondisi serta kepercayaan masyarakat setempat. Penyesuaian tersebut terjadi karena berbagai pertimbangan, seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Salah satu wilayah di Nusantara adalah Pulau Jawa, yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan dihuni oleh masyarakat dengan beragam agama serta sistem kepercayaan.

Dalam kehidupan sosial-ekonomi, masyarakat Jawa umumnya dibagi ke dalam dua kelompok utama. Pertama adalah

wong cilik, yaitu golongan masyarakat kecil seperti petani dan mereka yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Kedua adalah golongan *priyayi*, yaitu kelompok pegawai serta orang-orang yang dianggap memiliki pendidikan atau termasuk kalangan intelektual. Sementara itu, jika dilihat dari aspek sosial-keagamaan, masyarakat Jawa juga dibedakan menjadi dua kelompok yang secara formal sama-sama beragama Islam, yaitu golongan santri dan abangan. Golongan santri memandang dirinya sebagai Muslim yang berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, golongan abangan yang dalam berbagai literatur sering disebut sebagai penganut kejawaan memiliki pola kesadaran dan gaya hidup yang lebih dipengaruhi oleh tradisi serta kepercayaan yang berasal dari masa sebelum masuknya Islam (Masruri & Suhari, 2021).

4. Peran Tokoh Agama Dalam Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tokoh agama merupakan individu yang terpancang atau menjadi panutan dalam kehidupan beragama. Tokoh agama kerap disebut sebagai *kyai*, yakni seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam serta mengamalkan ilmunya melalui perilaku dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan agama (Zuhriah, 2020).

Kyai memiliki peran sentral dalam keberlangsungan suatu pondok pesantren, karena kemajuan maupun kemunduran

lembaga tersebut sangat bergantung pada kewibawaan dan kharisma yang dimiliki oleh sang kyai. Oleh sebab itu, tidak jarang ketika seorang kyai di suatu pesantren wafat, reputasi dan pengaruh pesantren tersebut berangsur menurun, terutama apabila penerusnya tidak memiliki kemampuan dan kharisma sebanding dengan kyai sebelumnya (Hermawan, 2021).

Kyai merupakan sosok yang memiliki peran sangat penting dan esensial dalam lingkungan pesantren. Umumnya, pendiri sebuah pondok pesantren adalah seorang kyai, dan perkembangan pesantren tersebut sangat bergantung pada kemampuan serta kepemimpinan kyai itu sendiri. Istilah *kyai* memiliki makna yang luas karena melekat pada berbagai status sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini, kyai dipandang sebagai tokoh agama yang menjadi figur sentral bagi kehidupan spiritual dan sosial masyarakat pesantren (Rosita, 2018).

Peranan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang dianggap telah menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Tokoh agama Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai keputusan yang berkaitan dengan aspek hukum, sosial, agama, maupun politik sering kali disesuaikan dengan arahan atau anjuran dari tokoh

agama. Seorang tokoh agama Islam berperan sebagai panutan dan teladan yang membimbing masyarakat menuju kebaikan. Segala perilaku baik yang ditunjukkan oleh tokoh agama biasanya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Meskipun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama beragam, banyak di antara mereka yang tetap meyakini bahwa tokoh agama memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan mereka.

Peranan yang seharusnya dimiliki oleh seorang tokoh agama Islam meliputi tiga aspek utama, yaitu:

- a. Mengarahkan masyarakat untuk berbuat kebaikan serta menanamkan sikap berpikir positif.
- b. Membina dan membimbing masyarakat agar mampu berkembang menuju kondisi yang lebih baik.
- c. Menjadi sosok yang diharapkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kedudukan atau peran tertentu dalam struktur sosial masyarakat.

Peranan tokoh agama pada dasarnya menuntut kemampuan untuk berpikir secara bijak serta menampilkan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Seorang tokoh agama diharapkan mampu membimbing dan memberikan arahan kepada masyarakat, serta turut berperan aktif dalam menjalankan hak dan kewajiban sosialnya. Dengan demikian, tokoh agama tersebut telah menunjukkan pelaksanaan perannya

secara nyata di tengah kehidupan bermasyarakat. Segala tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh tokoh agama mencerminkan sejauh mana ia mampu menjalankan peran tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peranan tokoh agama merupakan wujud dari kemampuan seseorang dalam memimpin, membimbing, mengajar, dan membina masyarakat guna membentuk kepribadian serta memperbaiki perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Sebagai bagian dari masyarakat, tokoh agama hendaknya memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik serta menyampaikan ajaran dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan kelurahan tersebut.

5. Peran Kamituwo Dalam Menjaga Tradisi

a. Sebagai Pewaris dan Penjaga Nilai Budaya

Kamituwo (sesepuh desa) memiliki peran yang sangat strategis dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu. Mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap makna simbolik, latar historis, serta tata cara pelaksanaan tradisi, sehingga mampu menjaga kemurnian nilai-nilai budaya agar tetap lestari di tengah dinamika perubahan sosial. Sebagai contoh, *kamituwo* (sesepuh desa) kerap memimpin jalannya upacara adat dan memastikan pelaksanaannya tetap sejalan dengan norma serta

nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1985).

b. Sebagai Pemberi Nasihat dan Panutan Sosial

Dalam tatanan sosial masyarakat pedesaan, *kamituwo* (sesepuh desa) menempati posisi yang dihormati karena dianggap memiliki kebijaksanaan, pengalaman hidup, serta pemahaman yang mendalam terhadap adat istiadat. Mereka berperan sebagai tempat masyarakat meminta nasihat atau pertimbangan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, moral, maupun adat. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan tradisi pernikahan atau penyelesaian sengketa antarwarga, *kamituwo* (sesepuh desa) kerap berfungsi sebagai mediator dan penentu keputusan yang diterima oleh semua pihak (Sairin, 2002).

c. Sebagai Penghubung Antargenerasi

Kamituwo (sesepuh desa) berperan dalam mewariskan pengetahuan adat kepada generasi muda sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai tradisi agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Melalui tutur cerita, nasihat, serta keteladanan, mereka menanamkan pemahaman mengenai budaya lokal yang bersumber dari kearifan leluhur. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan kegiatan adat, *kamituwo* memberikan pembelajaran kepada para

pemuda mengenai makna simbol-simbol budaya serta tata cara pelaksanaan upacara adat (Haryono, 2018).

d. Sebagai Pemimpin Upacara Adat dan Ritual Keagamaan Lokal

Kamituwo (sesepuh desa) kerap diberikan kepercayaan untuk memimpin berbagai ritual adat maupun kegiatan keagamaan, sebab mereka dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai spiritual serta tata cara pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam tradisi sedekah bumi, *kamituwo* berperan memimpin doa sekaligus memberikan penjelasan mengenai makna rasa syukur yang terkandung dalam upacara tersebut kepada masyarakat (Geertz, 1983).

e. Sebagai Penjaga Harmonisasi Sosial

Kamituwo (sesepuh desa) memiliki peran penting dalam memelihara keharmonisan hubungan sosial melalui peneguhan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, serta saling menghormati antaranggota masyarakat. Mereka berfungsi sebagai pengarah sekaligus pengingat agar warga senantiasa berpegang pada norma-norma adat yang menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial. Sebagai contoh, ketika terjadi perselisihan antarwarga, *kamituwo* biasanya menempuh penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan

yang berlandaskan nilai adat dan kearifan lokal (Soekanto, 2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *kamituwo* (sesepuh desa) memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan tradisi masyarakat melalui peran edukatif, moral, sosial, dan spiritual. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelestari warisan budaya, tetapi juga sebagai penghubung antar generasi yang berperan dalam mempertahankan identitas kolektif serta menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

6. Hubungan Agama dan Budaya dalam Pernikahan

Kajian Islam dari sudut pandang fenomena budaya dapat dilakukan melalui lima bentuk manifestasi budaya. Pertama, melalui teks-teks atau naskah keagamaan. Kedua, dengan menelaah perilaku tokoh agama maupun para pemeluknya. Ketiga, melalui berbagai ritual, aturan, serta praktik ibadah. Keempat, dengan melihat alat dan teknologi yang digunakan masyarakat beragama. Kelima, melalui organisasi-organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya (Mudzhar, 1998).

Menggunakan pendekatan ilmu budaya dalam meneliti agama sebagai fenomena budaya bukan berarti menempatkan agama sebagai hasil ciptaan manusia atau produk budaya. Menjadikan agama sebagai objek kajian budaya juga tidak

dimaksudkan untuk menganggapnya sebagai kreasi manusia, sebab agama tetap diyakini bersumber dari wahyu Tuhan. Pendekatan ini semata-mata merupakan metode penelitian yang umum dipakai dalam kajian kebudayaan (Mudzhaz, 1998).

Ketika agama dipahami dan diperlakukan sebagai bagian dari kebudayaan, yang tampak adalah agama sebagai sistem keyakinan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bukan agama dalam bentuk ajaran Tuhan berupa perintah, larangan, dan pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Ajaran agama dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan ekspresi keyakinan keagamaan dalam masyarakat bersifat lokal, menyesuaikan dengan kondisi, sejarah, lingkungan, dan budaya setempat (Suparlan, 2001).

Memahami hubungan antara budaya dan agama tidak dapat dilepaskan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yakni ajaran yang berisi perintah dan larangan. Pemahaman normatif ini menjadi landasan untuk melihat bagaimana budaya mampu memperkaya nilai-nilai agama dan bagaimana ajaran tersebut diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Interaksi antara Islam sebagai tradisi agung (*great tradition*) dengan budaya lokal (*little tradition*) membuka kemungkinan munculnya beragam bentuk hubungan antara agama dan budaya dalam masyarakat (Suparlan, 2001).

Dengan demikian, hubungan antara agama dan budaya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Melalui proses integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan yang telah ada tanpa harus mengubah bentuk dasarnya, ajaran tersebut dapat lebih mudah diterima serta dijamin oleh masyarakat. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai solusi yang mampu menyatukan kehidupan masyarakat berbudaya secara seimbang tanpa menyimpang dari ajaran Islam.

Pernikahan dalam tradisi Jawa pada dasarnya sejalan dengan ketentuan pernikahan dalam ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, prosesi pernikahan dijalankan sesuai syariat dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, kehadiran wali yang menikahkan mempelai wanita dengan mempelai pria, serta dua saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad (Al-Syarbini, 1995).

Setelah seluruh syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, prosesi pernikahan juga melibatkan pihak pemerintah melalui Pegawai Pencatat Nikah. Petugas ini berperan mencatatkan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum negara serta sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 5. Adat perkawinan di suatu daerah itu bisa dipertahankan bahkan dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran Islam seperti hal-hal berikut:

a. Peminangan

Istilah meminang, yang dalam budaya Jawa dikenal dengan sebutan *ngelamar*, merupakan suatu permintaan menurut ketentuan adat berupa pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjalin ikatan perkawinan. Proses peminangan ini tidak hanya muncul dari hubungan langsung antara seorang pemuda dan pemudi, tetapi juga dapat terjadi karena adanya dorongan atau inisiatif dari orang tua maupun keluarga kedua belah pihak.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, acara lamaran biasanya disertai dengan kehadiran pihak keluarga yang membawa pemuda untuk diperkenalkan kepada keluarga calon mempelai wanita. Pada kesempatan itu, sang gadis akan keluar sambil menyajikan hidangan atau jamuan kepada para tamu. Prosesi ini di Jawa dikenal dengan istilah *nontoni* atau *njaluk*. Apabila lamaran diterima, beberapa hari kemudian keluarga pihak pria kembali datang dengan membawa berbagai barang, kue, serta sejumlah uang untuk diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita. Tradisi ini di Ponorogo, Jawa Timur disebut *tugel dino*, sedangkan di Jawa Tengah dikenal dengan istilah *saserahan*.

Dalam keluarga yang masih kuat memegang adat Jawa, penentuan hari pernikahan biasanya mempertimbangkan *weton* atau hari kelahiran kedua calon

pengantin. Selain itu, mereka juga memperhatikan apakah pada hari yang dipilih sebelumnya pernah ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Jika demikian, maka akan dicari hari lain, sebab menurut kepercayaan, melangsungkan pernikahan pada hari tersebut dapat membawa kesialan dalam hidup rumah tangga, seperti kesulitan sandang, pangan, maupun papan (Lutfiyah, 2014).

b. Akad Nikah

Di beberapa daerah, sebelum akad nikah biasanya masih dilaksanakan tradisi kembang setaman atau mandi kembang. Prosesi ini dipimpin oleh para pinisepuh atau perempuan yang sudah berusia lanjut, yang mempersiapkan serta memandikan calon mempelai wanita dengan air bunga. Pada malam harinya, dilanjutkan dengan acara midodareni, yaitu malam tirakatan yang dihadiri keluarga dan tetangga, di mana mereka berjaga semalam suntuk atau melekan. Umumnya, para tamu yang berhalangan hadir pada acara akad nikah akan datang pada kesempatan ini dengan membawa *buwuhan*, berupa uang atau bahan makanan. Pada keesokan harinya barulah akad nikah dilaksanakan. Menurut tata cara Islam, sebelum akad selesai dilangsungkan, calon mempelai pria dan wanita seharusnya tidak dipertemukan terlebih dahulu karena keduanya masih berstatus belum sah sebagai suami istri (Lutfiyah, 2014).

Dengan demikian, akad nikah tersebut merupakan bagian dari rangkaian adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Pada dasarnya, akad nikah tetap dianggap sah meskipun mempelai wanita tidak hadir di lokasi akad, karena yang diwajibkan hadir hanyalah wali dari pihak mempelai wanita, mempelai pria atau wakilnya, serta dua orang saksi. Pada dasarnya, tradisi membawa *buwuhan* tidak dilarang dalam ajaran Islam. Namun, yang kurang sejalan dengan nilai Islam adalah pandangan sebagian masyarakat yang menganggap uang *buwuhan* sebagai utang sehingga wajib dikembalikan ketika pihak pemberi mengadakan hajatan. Sikap seperti ini tidak dianjurkan, sebab Islam menekankan pentingnya keikhlasan dalam memberi bantuan tanpa disertai harapan untuk mendapatkan balasan.

c. Walimah (Resepsi Pernikahan)

Walimah atau resepsi pernikahan biasanya dilaksanakan setelah akad nikah. Di dalamnya terdapat prosesi *panggeh temanten*, yakni momen ketika kedua mempelai saling berhadapan sambil membawa bingkisan sirih berisi belahan buah pinang. Sebagian bingkisan dibawa oleh mempelai pria dan sebagian lainnya oleh mempelai wanita, lalu keduanya diminta untuk saling melempar bingkisan sirih tersebut. Setelah itu, kedua mempelai melewati rintangan berupa pasangan kayu yang diletakkan di depan serambi.

Selanjutnya, mempelai pria menginjak telur hingga kakinya kotor, kemudian mempelai wanita berjongkok untuk membersihkannya dengan air kembang yang telah dipersiapkan. Prosesi ini melambangkan harapan agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak, keduanya mampu menghadapi berbagai rintangan dan menyelesaikannya bersama-sama dengan saling membantu (Lutfiyah, 2014).

Dengan demikian, sasaran utama dari tradisi bukanlah pada aspek pengulangan semata, melainkan pada pola atau model yang terkandung di dalamnya. Pemahaman terhadap pola atau model tidak didasarkan pada repetisi perilaku, tetapi pada tataran struktur. Struktur tersebut dipandang sebagai model yang disusun oleh para antropolog untuk menjelaskan atau memahami suatu gejala kebudayaan, yang juga dikenal sebagai *system of relations* atau sistem relasi yang saling memengaruhi dan berhubungan. Saat masyarakat pedesaan melaksanakan ritus-ritus sosial keagamaan, baik secara langsung maupun tidak, mereka sebenarnya sedang terlibat dalam suatu sistem sosial keagamaan.

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi dari kenyataan sosial di masyarakat Desa Gandrungmangu yang masih mempertahankan tradisi penundaan akad nikah apabila terdapat anggota keluarga calon pengantin yang meninggal dunia. Tradisi ini diyakini sebagai

bentuk penghormatan terhadap keluarga yang berduka dan sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang melarang pelaksanaan akad nikah pada saat atau setelah adanya kematian anggota keluarga. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, akad tetap sah dilakukan. Oleh karena itu, pandangan tokoh agama cenderung menilai bahwa tradisi penundaan tersebut tidak memiliki dasar syar'i yang kuat, melainkan bersumber dari adat atau kebiasaan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Sementara itu, *kamituwo* (sesepuh desa) menilai bahwa tradisi tersebut merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai moral dan sosial tinggi. Penundaan pernikahan dipandang sebagai wujud tenggang rasa, sopan santun, dan penghormatan terhadap situasi berduka. Dengan demikian, praktik tersebut bukan hanya ritual budaya, tetapi juga bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga solidaritas dan keseimbangan hubungan antarwarga.

Kerangka pemikiran penelitian ini memposisikan tokoh agama dan *kamituwo* (sesepuh desa) sebagai dua figur representatif dari dua sistem nilai yang berbeda:

1. Tokoh agama mewakili nilai-nilai syariat Islam, yang menekankan keabsahan hukum dan rasionalitas ajaran agama.
2. *Kamituwo* mewakili nilai-nilai adat dan kearifan lokal, yang menekankan harmoni sosial, etika, dan penghormatan terhadap tradisi.

Interaksi antara dua pandangan tersebut mencerminkan adanya dialektika antara agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Desa Gandrungmangu. Dalam konteks ini, masyarakat berupaya menyeimbangkan tuntutan syariat dengan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Secara konseptual, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mnganalisis pandangan tokoh agama terhadap tradisi penundaan akad nikah berdasarkan hukum Islam dengan menelaah dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pandangan mazhab, serta prinsip kemaslahatan (masalahah), 'urf, dan batasan syar'i dalam pelaksanaan akad nikah.
2. Menjelaskan pandangan kamituwo dalam memahami dan mempertahankan tradisi penundaan akad nikah berdasarkan nilai sosial budaya seperti penghormatan kepada keluarga yang berduka, solidaritas sosial, dan harmoni masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal.
3. Menggambarkan implikasi sosial dari perbedaan pandangan antara tokoh agama dan kamituwo terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dinamika sosial, potensi konflik, kompromi, serta keberlangsungan tradisi dalam perubahan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan adanya dinamika hubungan antara nilai-nilai agama yang diwakili oleh tokoh agama dan nilai-nilai adat yang diwakili oleh kamituwo

dalam menyikapi tradisi penundaan akad nikah di masyarakat. Kerangka tersebut menunjukkan adanya interaksi antara dua sistem nilai yang berbeda, yaitu syariat Islam dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Untuk memperjelas alur analisis penelitian, perlu kerangka pemikiran yang lebih sistematis dengan menguraikan landasan teori utama, hubungan antar variabel, alur berpikir dalam bentuk skema, definisi operasional, serta sintesis dan hipotesis penelitian. Kerangka pemikiran ini diharapkan dapat mempertegas hubungan konseptual antara pandangan tokoh agama, pandangan *kamituwo*, serta implikasinya terhadap praktik tradisi penundaan akad nikah di masyarakat, sebagai berikut:

1. Landasan Teori (*Grand Theory*)

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama yang menjadi dasar analisis terhadap fenomena tradisi penundaan akad nikah di masyarakat, yaitu:

a. Teori ‘Urf dalam Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, tradisi atau adat dikenal dengan istilah *‘urf*. ‘Urf adalah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, suatu tradisi dapat diterima apabila mengandung nilai kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip syariat.

b. Teori Interaksi Agama dan Budaya

Agama dan budaya merupakan dua unsur yang sering berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik sosial, nilai-nilai agama sering berhadapan dengan tradisi lokal yang telah mengakar. Interaksi ini dapat melahirkan proses akulturasi, penyesuaian, maupun konflik nilai antara ajaran agama dan praktik adat.

c. Teori Tradisi Sosial (Sosiologi Budaya)

Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai pedoman sosial bagi masyarakat. Tradisi memiliki fungsi mempertahankan identitas budaya, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga keteraturan kehidupan masyarakat.

2. Hubungan Antar Variabel

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel utama yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Tradisi Penundaan Akad Nikah karena Kematian Keluarga
Tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat Gandrungmangu.
- b. Pandangan Tokoh Agama
Perspektif tokoh agama yang umumnya berlandaskan pada hukum Islam mengenai pernikahan.
- c. Pandangan Kamituwo (Sesepuh Desa)

Perspektif tokoh adat yang menekankan pada pelestarian nilai budaya dan penghormatan terhadap tradisi leluhur.

d. Implikasi Sosial Tradisi

Dampak yang muncul dalam masyarakat akibat adanya perbedaan pandangan antara tokoh agama dan kamituwo.

Hubungan antar variabel dapat dijelaskan bahwa tradisi penundaan akad nikah menjadi objek utama yang dinilai dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang agama dan sudut pandang adat. Perbedaan pandangan tersebut kemudian memunculkan implikasi sosial dalam masyarakat.

3. Definisi Operasional Singkat

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian, beberapa konsep utama didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

a. Tokoh Agama

Individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan menjadi rujukan masyarakat dalam persoalan keagamaan.

b. Kamituwo (Sesepuh Desa)

Tokoh masyarakat yang dituakan dan memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai adat serta tradisi desa.

c. Tradisi Penundaan Akad Nikah

Kebiasaan masyarakat yang menunda pelaksanaan akad nikah ketika terjadi kematian anggota keluarga calon pengantin dalam jangka waktu tertentu.

d. Kematian Keluarga Calon Pengantin

Peristiwa meninggalnya anggota keluarga dekat seperti orang tua, saudara kandung, atau kakek-nenek yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan pernikahan.

4. Sintesis dan Hipotesis

a. Sintesis

Tradisi penundaan akad nikah akibat kematian anggota keluarga merupakan praktik budaya yang berkembang dalam masyarakat Jawa sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang berduka. Namun, dalam perspektif hukum Islam, penundaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengikat selama rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Oleh karena itu, muncul perbedaan pandangan antara tokoh agama yang lebih menekankan pada aspek syariat dan kamituwo yang lebih menekankan pada aspek adat dan nilai sosial.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

b. Hipotesis (Hipotesis Kualitatif / Proposisi Penelitian)

- 1) Tokoh agama cenderung memandang bahwa tradisi penundaan akad nikah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam.
- 2) Kamituwo cenderung memandang tradisi penundaan akad nikah sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang berduka dan sebagai upaya menjaga harmoni sosial.
- 3) Perbedaan pandangan antara tokoh agama dan kamituwo mempengaruhi praktik pelaksanaan tradisi penundaan akad nikah dalam masyarakat.